

KATA SAMBUTAN

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan laboratorium pada lembaga pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, PLP memerlukan Angka Kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai. Selain itu PLP harus memiliki Standar kompetensi berupa kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti selalu berupaya mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu tenaga kependidikan. Berbagai program tersebut perlu dirancang secara cermat, dilaksanakan secara optimal, serta dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar dapat diperoleh masukan untuk perbaikan. Upaya ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan. Direktorat Karir dan Kompetensi SDM

merupakan salah satu bagian dalam struktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti. Salah satu tugas direktorat ini adalah mengembangkan sistem pembinaan tenaga kependidikan, agar peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kependidikan (PLP, Pranata Humas, Pustakawan, dan Arsiparis) memiliki peta yang jelas, terencana serta terukur dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Karir dan Kompetensi SDM adalah mengembangkan instrumen pembinaan berupa pedoman pengusulan dan penilaian angka kredit PLP ini. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah mendukung upaya ini, karena sesungguhnya ini adalah upaya nyata untuk mendorong peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kependidikan. Mudah-mudahan sekecil apapun upaya kita memiliki manfaat yang besar dan dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Jakarta, Juli 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Prof. dr Ali Ghufron Mukti., MSc., PhD
NIP. 196205171989031002

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan penataan dan pembenahan di segala bidang, salah satunya dengan memberdayakan peranan laboratorium sebagai wahana pendidikan selain di ruang kuliah. Suatu laboratorium harus memiliki kelengkapan terutama dalam hal tata bangunan dan utilitas, peralatan, bahan, personil, dan sistem tata kelola yang memadai. Laboratorium perlu dikelola dengan baik, karena berperan dalam mendorong efektivitas dan optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan/pengembangan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, laboratorium dapat menjadi wahana melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti mencari, mengumpulkan, mengamati, bereksperimen, dan menyimpulkan data yang telah ada.

Dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, PLP memerlukan Angka Kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman dalam proses pengusulan dan penilaian angka kredit tersebut.

Pedoman ini berisi penjelasan rinci tentang apa dan bagaimana macam Pengembangan Profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan serta bagaimana cara melakukan penilaiannya, yang merupakan rangkuman dari ketiga peraturan di atas.

Diharapkan melalui pedoman ini dapat terjadi pemahaman yang sama di antara tim menilai sehingga tujuan dari kegiatan Pengembangan Profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Juli 2016
Direktur Karir dan Kompetensi SDM

Prof. Dr .Bunyamin Maftuh, M.Pd.,M.A
NIP 19620702 198601 1 002

Daftar Isi

	hlm
Pengantar	4
Daftar Isi	5
Bagian 1 : Pengembangan Profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)	7
1.1. Arti dan tujuan jumlah dan macam angka kredit kegiatan pengembangan profesi	7
1.2. Kebutuhan AK untuk kenaikan golongan	8
1.3. Angka Kredit (AK) dari kerja kelompok	9
1.4. Macam kegiatan pengembangan profesi dan Angka Kreditnya	10
Bagian 2 : Definisi, kerangka isi, bukti fisik dan besaran angka kredit dari setiap macam kegiatan pengembangan profesi bagi PLP	13
2.1. Kelompok A : Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Bidang Pengelolaan Laboratorium	13
2.2. Kelompok B : Penerjemahan Buku/Pustaka Lainnya di Bidang Pengelolaan Laboratorium	22
2.3. Kelompok C : Menyusun atau Menyempurnakan Standar, Pedoman, atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium	26
2.4. Kelompok D: Penemuan teknologi tepat	30

guna di bidang pengelolaan laboratorium	
2.5. Kelompok E : Perolehan Sertifikat Profesi	32
Bagian 3 : Menilai Pengembangan Profesi PLP	34
3.1. Langkah Dalam Menilai	34
3.2. Nomor Alasan Penolakan	36
Penutup	45

Bagian 1

Pengembangan Profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

Sebagaimana umumnya jabatan fungsional, kinerja PLP diukur dari banyaknya angka kredit kegiatan yang berhasil dikumpulkan. Angka kredit PLP dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan yakni (1) pendidikan, (2) pengelolaan laboratorium, (3) **pengembangan profesi**, dan (4) unsur penunjang.



1.1. Arti dan tujuan jumlah dan macam angka kredit (AK) kegiatan pengembangan profesi

Angka Kredit, disingkat AK adalah nilai (skor) yang diberikan pada kegiatan yang dilakukan PLP dalam melaksanakan tujuannya. Pembinaan karier PLP dinilai berdasarkan jumlah dan macam AK yang berhasil diperolehnya. Angka kredit tersebut, dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan dari unsur (1) pendidikan, (2) pengelolaan laboratorium, (3) **pengembangan profesi**, dan (4) unsur penunjang.

Angka kredit dari unsur **pengembangan profesi** diwajibkan bagi PLP yang telah berada jenjang kepangkatan tertentu.

Untuk PLP kelompok Terampil hanya bagi golongan III/c ke atas, sedangkan bagi PLP kelompok Ahli wajib bagi golongan III/b ke atas.

1.2. Kebutuhan AK untuk kenaikan golongan

Tabel di bawah ini, menunjukkan kebutuhan jumlah Angka Kredit dan macam kegiatan Pengembangan Profesi, yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat tertentu.

	Dari golongan	Ke	AK minima 1	Jenis
1	Penata golongan III/c	Penata tk I golongan III/d ¹	2	Bebas, dapat memilih dari semua macam kegiatan pengembangan profesi.
2	Penata Muda Tk I golongan III/b	Penata golongan III/c	2	
3	Penata golongan III/c	Penata tk I golongan III/d ²	4	
4	Penata tk I golongan III/d	Pembina Golongan IV/a	6	sedikitnya 1 (satu) makalah hasil penelitian
5	Pembina Golongan IV/a	Pembina Tk 1 golongan IV/b	10	sedikitnya ada 1 (satu) makalah hasil penelitian dan 1 (satu) artikel ilmiah yang dimuat di jurnal
6	Pembina Tk 1 golongan IV/b	Pembina Utama Muda golongan IV/c	12	

Dari tabel di atas terlihat bahwa:

1. untuk PLP kelompok Terampil, mereka yang akan naik dari golongan III/c ke golongan III/d wajib mempunyai 2 (dua) AK dari kegiatan pengembangan profesi. Macam

¹ Untuk PLP kelompok Terampil

² Untuk PLP kelompok Ahli

kegiatannya, bebas, artinya dapat memilih dari semua macam kegiatan pengembangan profesi.

2. untuk PLP kelompok Ahli, kenaikan golongan mulai dari golongan III/b telah mewajibkan adanya AK dari kegiatan pengembangan profesi. Jumlah dan macamnya berbeda-beda. Makin tinggi golongannya makin besar jumlah AK yang diwajibkan.
3. untuk PLP kelompok Ahli, kenaikan golongan dari golongan III/d ke IV/a wajib ada AK yang berupa makalah hasil penelitian
4. untuk PLP kelompok Ahli, kenaikan golongan mulai dari golongan IV/a ke atas wajib ada AK dari makalah hasil penelitian dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal.

1.3. Angka Kredit (AK) dari kerja kelompok

Kegiatan Pengembangan Profesi PLP dapat dilakukan baik secara mandiri maupun berkelompok. Untuk kegiatan yang dilakukan berkelompok, besarnya AK dari masing-masing anggotanya, adalah sebagai berikut:

Jumlah PLP yang melakukan kegiatan	Pembagian angka kredit			
	Penulis(* utama)	Penulis pembantu I	Penulis pembantu II	Penulis pembantu III
2 orang	60%	40%	-	-
3 orang	50%	25%	25%	-
4 orang	40%	20%	20%	20%

1.4. Macam kegiatan pengembangan profesi dan Angka Kreditnya

Kegiatan pengembangan profesi PLP terdiri dari 5 (lima) kelompok macam kegiatan, yakni:

- A. Pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) di bidang pengelolaan laboratorium
- B. Penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium
- C. Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium
- D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium
- E. Perolehan sertifikat profesi

Secara rinci penjelasan dari kelima macam kegiatan pengembangan profesi PLP yang meliputi apa saja macamnya, bagaimana bentuk keluarannya, serta berapa besar angka kreditnya, disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Kelompok A : Pembuatan karya tulis ilmiah (KTI)

Macam Kegiatan		Hasil	AK
Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium			
1	Membuat KTI penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium		
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5
	b Dalam majalah yang diakui LIPI	Naskah	6
2	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak		

Macam Kegiatan		Hasil	AK
	dipublikasikan		
a	Dalam bentuk buku	Buku	8
b	Dalam bentuk makalah	Naskah	4
3	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan		
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4
4	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan		
a	Dalam bentuk buku	Buku	7,5
b	Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5

Kelompok B : Penerjemahan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium

1	Menerjemahkan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan dalam bentuk		
a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	Buku	7

	b	Majalah yang diakui oleh LIPI	Majalah	3,5
2	Menerjemahkan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan dalam bentuk			
	a	Buku	Buku	3
	b	Makalah	Naskah	1,5
3	Membuat abstrak buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam majalah ilmiah		Tiap lembar	0,15

Kelompok C : Penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium

1	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium		Standar	8
2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium		Pedoman	6
3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium		Juknis	3

Kelompok D: Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium

Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium		Laporan	6,5
--	--	---------	-----

Kelompok E : Perolehan sertifikat profesi

1	Level A	Sertifikat	1
2	Level B	Sertifikat	2
3	Level C	sertifikat	3

Bagian 2

Definisi, kerangka isi, bukti fisik dan besaran angka kredit dari setiap macam kegiatan pengembangan profesi bagi PLP

Ada cukup banyak macam kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh PLP. Mulai dari membuat KTI sampai dengan memperoleh sertifikasi keahlian.

Penjelasan dari setiap macam kegiatan pengembangan profesi PLP dijelaskan secara rinci pada bagian ini. Penjelasan meliputi: definisi, kerangka isi, bukti fisik yang diperlukan untuk pengajuan angka kredit dan besaran angka kreditnya.

2.1. Kelompok A : Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Bidang Pengelolaan Laboratorium

1. Membuat KTI hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium

Definisi:

KTI hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di **bidang pengelolaan laboratorium** adalah karya tulis ilmiah yang berisi hal-hal terkait dengan pengelolaan laboratorium pendidikan, dan disajikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau berupa artikel yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang memiliki nomor ISSN.

Kerangka isi:

Kerangka isi penulisan buku/artikel ilmiah mengikuti ketentuan yang lasim pakai pada penulisan buku/artikel

ilmiah atau mengikuti ketentuan yang diberikan oleh penerbit buku atau jurnal ilmiahnya

Bukti fisik:

Bukti fisik buku yang diedarkan secara nasional adalah photo kopi buku secara lengkap yang dapat menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN, tanggal terbitan, dan disertai dengan keterangan dari penerbit yang menyatakan bahwa buku tersebut telah diedarkan secara nasional.

Bukti fisik artikel majalah atau jurnal ilmiah adalah photo kopi sampul yang menunjukkan nama majalah atau jurnal ilmiah, volume dan nomor terbitan, tahun, nama penerbit dan nomor ISSN. Juga disertakan kopi daftar isi serta keseluruhan isi artikel yang ditulisnya.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah. Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Angka kredit:

- Untuk buku yang diedarkan secara nasional adalah 12,5 (dua belas koma lima) angka kredit.
- Untuk setiap artikel ilmiah (hasil penelitian) yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang ber ISSN adalah 6 (enam) angka kredit.

2. Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan secara nasional

Definisi :

KTI hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan secara nasional, adalah karya tulis ilmiah yang berisi hal-hal terkait dengan pengelolaan laboratorium pendidikan, dan disajikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan dalam lingkup regional atau berupa makalah laporan hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium. Makalah laporan hasil tersebut, umumnya tidak dipublikasikan secara luas, namun harus telah diseminarkan minimal dalam lingkup terbatas.

Kerangka isi:

Kerangka isi penulisan buku mengikuti ketentuan yang lazim dipakai pada penulisan buku atau mengikuti ketetapan yang diberikan oleh penerbit.

Kerangka isi makalah laporan hasil penelitian , pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembar persetujuan disertai tanggal persetujuannya; lembar pernyataan keaslian karya tulisan yang ditandatangani oleh si penulis, kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
- Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
 - (a) Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, pernyataan Tujuan dan Kemanfaatan dari kegiatan penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi di bidang pengelolaan laboratorium, (b) Bab Kajian/Tinjauan Pustaka, (c) Bab Metode Kajian, Penelitian, atau

Evaluasi, (d) Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta (e) Bab Simpulan dan Saran-Saran.

- Bagian Penunjang menyajikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapya

Bukti fisik :

Bukti fisik buku adalah photo kopi buku secara lengkap yang dapat menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN, tanggal terbitan.

Bukti fisik makalah laporan hasil adalah makalah asli atau photo kopi **disertai berita acara yang menyatakan bahwa laporan hasil tersebut telah diseminarkan dalam lingkup terbatas**. Berita acara itu, paling tidak berisi keterangan tentang waktu pelaksanaan seminar, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Angka kredit:

- Untuk setiap buku ber ISBN, diberikan angka kredit sebesar 8 (delapan) angka kredit; dan
- Untuk setiap makalah laporan hasil, diberikan angka kredit sebesar sebesar 4 (empat) angka kredit

3. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan

Definisi :

KTI yang berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri pada prinsipnya sama dengan butir 1, hanya bedanya KTI ini hasil analisis terhadap permasalahan atau topik yang berasal dari temuan, pemikiran, dan atau gagasan sendiri. Isi KTI ini antara lain dapat berupa laporan pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) yang terkait dengan kegiatan pengelolaan laboratorium pendidikan.

Hasil KTI ini dapat berupa buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau berupa artikel yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang memiliki nomor ISSN.

Kerangka isi:

Kerangka isi penulisan buku/artikel ilmiah mengikuti ketentuan yang lazim dipakai pada penulisan buku/artikel ilmiah atau mengikuti ketentuan yang diberikan oleh penerbit buku atau jurnal ilmiahnya

Bukti fisik:

Bukti fisik buku yang diedarkan secara nasional adalah photo kopi buku secara lengkap yang dapat menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN, tanggal terbitan, dan disertai dengan keterangan dari penerbit yang menyatakan bahwa buku tersebut telah diedarkan secara nasional.

Bukti fisik artikel majalah atau jurnal ilmiah adalah photo kopi sampul yang menunjukkan nama majalah atau jurnal ilmiah, volume dan nomor terbitan, tahun, nama penerbit dan nomor ISSN. Juga disertakan kopi daftar isi serta keseluruhan isi artikel yang ditulisnya.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya

Angka kredit:

- Untuk buku yang diedarkan secara nasional adalah 8 (delapan) angka kredit.
- Untuk setiap artikel ilmiah (non penelitian) yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang ber ISSN adalah 4 (empat) angka kredit

4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan secara nasional

Definisi:

Definisi KTI ini sama dengan definisi pada butir 3 di atas. Perbedaannya, bila KTI pada butir 3 dipublikasikan secara nasional, sedangkan pada pembuatan KTI pada butir ini tidak dipublikasikan secara nasional. Hasil KTI gagasan ilmiah ini dapat berupa buku yang diterbitkan dan diedarkan secara regional atau berupa makalah laporan hasil gagasan/tinjauan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan

Kerangka isi :

Kerangka isi penulisan buku mengikuti ketentuan yang lazim pakai pada penulisan buku atau mengikuti ketentuan yang diberikan oleh penerbit.

Kerangka isi makalah laporan hasil gagasan/tinjauan ilmiah, pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; lembar pernyataan keaslian karya tulisan yang ditandatangani oleh si penulis, kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
- Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni: (a) Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, pernyataan Tujuan dan Kemanfaatan dari kajian gagasan atau tinjauan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium, (b) Bab Kajian/Tinjauan Pustaka, (c) Bab yang berisi Uraian Permasalahan serta Gagasan Tinjauan Ilmiah yang telah/akan dilakukan dalam pemecahan masalah, (d) Bab yang berisi Diskusi, Simpulan dan Saran-Saran.
- Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapnya

Bukti fisik :

Bukti fisik buku adalah photo kopi buku secara lengkap yang dapat menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN, tanggal terbitan.

Bukti fisik makalah gagasan ilmiah dapat berupa makalah asli atau photo kopi disertai berita acara yang menyatakan bahwa laporan gagasan/tinjauan ilmiah tersebut telah diseminarkan minimal dalam lingkup terbatas. Berita acara itu, paling tidak berisi keterangan tentang waktu pelaksanaan seminar, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya

Angka kredit :

- Untuk setiap buku gagasan ilmiah ber ISBN, diberikan angka kredit sebesar 7,5 (tujuh koma lima) angka kredit; dan
- Untuk setiap makalah laporan (karya non penelitian), diberikan angka kredit sebesar sebesar 3,5 (tiga koma lima) angka kredit.

5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengelolaan laboratorium yang disebarluaskan melalui media massa

Definisi:

Tulisan Ilmiah Populer adalah KTI yang disebarluaskan melalui media massa seperti koran atau majalah, baik edisi nasional maupun edisi dalam lingkup kabupaten/kota. Tulisan Ilmiah Populer yang diterbitkan pada media massa dengan lingkup peredaran terbatas, misalnya Koran internal kampus, majalah sekolah, dan sejenisnya tidak termasuk dalam definisi ini.

Isi atau materi yang disajikan pada KTI Ilmiah Populer tetap harus berhubungan dengan bidang pengelolaan laboratorium pendidikan.

Kerangka isi: Tulisan ilmiah populer umumnya tersaji dalam kerangka isi yang lebih bebas dan sesuai dengan pedoman penulisan dari media massa yang menerbitkannya.

Bukti fisik:

Bukti fisik KTI berupa kliping koran atau majalah yang menerbitkannya dan ditunjukkan nama koran atau majalahnya serta tanggal terbit dan halamannya. Bukti fisik ini harus disertai dengan legalisasi Kepala Laboratorium untuk PLP yang ada di perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP yang ada di sekolah.

Angka kredit:

- Angka kredit yang diberikan untuk tulisan ilmiah populer ini adalah sebesar 2 (dua) angka kredit.

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah

Definisi:

Prasaran tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium adalah makalah pendukung presentasi lisan pada forum ilmiah. Makalah tersebut, dapat berupa tulisan laporan hasil penelitian atau karya non penelitian (misalnya gagasan atau tinjauan ilmiah) di bidang pengelolaan laboratorium.

Kerangka isi:

Kerangka isi makalah pada umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan panitia pertemuan ilmiah. Namun demikian, setidaknya makalah tersebut, mempunyai bagian-bagian isi sebagai berikut.

- Bagian Awal: berisi judul, keterangan tentang kapan, dimana dan pada macam kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan.

- Bagian Isi: (a) sajian abstrak/ringkasan, (b) paparan masalah utama berikut pembahasan masalah, dan (c) penutup.
- Bagian Akhir: daftar pustaka dan lampiran.

Bukti fisik:

Makalah prasaran ilmiah asli atau photokopi dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa makalah tersebut memang telah disajikan dalam forum ilmiah tingkat nasional, atau tingkat regional/provinsi. Bukti tersebut antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat ijin mengikuti kegiatan ilmiah, dan lain-lain.

Baik makalah asli maupun photo kopi harus disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

Angka kredit:

- Angka kredit diberikan untuk setiap makalah prasaran ilmiah adalah 2,5 (dua koma lima) angka kredit.

2.2. Kelompok B : Penerjemahan Buku/Pustaka Lainnya di Bidang Pengelolaan Laboratorium

1. Menerjemahkan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan

Definisi:

KTI hasil menerjemahkan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan adalah karya tulis ilmiah yang berisi karya terjemahan tentang hal-hal terkait dengan pengelolaan laboratorium pendidikan, dan dapat disajikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional atau berupa artikel yang dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah yang memiliki nomor ISSN.

Kerangka isi:

Kerangka isi penulisan buku/artikel ilmiah mengikuti ketentuan yang lasim pakai pada penulisan buku/artikel ilmiah atau mengikuti ketentuan yang diberikan oleh penerbit buku atau jurnal ilmiahnya.

Bukti fisik:

Bukti fisik buku yang diedarkan secara nasional adalah photo kopi buku secara lengkap yang dapat menunjukkan judul buku, nama penerbit, edisi, nomor ISBN, tanggal terbitan, dan disertai dengan keterangan dari penerbit yang menyatakan bahwa buku tersebut telah diedarkan secara nasional.

Bukti fisik artikel majalah atau jurnal ilmiah adalah photo kopi sampul yang menunjukkan nama majalah atau jurnal ilmiah, volume dan nomor terbitan, tahun, nama penerbit dan nomor ISSN. Juga disertakan kopi daftar isi serta keseluruhan isi artikel yang ditulisnya.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

Juga dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya terjemahan yang dilakukan sendiri oleh si penerjemah dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Angka kredit:

- Setiap buku terjemahan diberikan 7 (tujuh) angka kredit;

- Setiap artikel terjemahan yang dimuat dalam majalah/jurnal ilmiah diberikan 3,5 (tiga koma lima) angka kredit.

2. Menerjemahkan buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan secara nasional

Definisi:

Definisi bentuk KTI terjemahan jenis ini sama dengan jenis buku pada butir 1 di atas. Bedanya, KTI ini **hanya diterbitkan di lingkungannya, yaitu di sekolah/ perguruan tingginya atau di laboratoriumnya.**

KTI terjemahan ini dapat berupa buku-buku terjemahan atau makalah terjemahan mengenai pengelolaan laboratorium.

Kerangka isi:

Kerangka isi penerjemahan mengikuti kerangka isi buku yang diterjemahkan, atau ketentuan yang lasim pakai pada penerjemahan dan penulisan buku.

Kerangka isi makalah terjemahan umumnya juga mengikuti kerangka isi makalah yang diterjemahkan, atau ketentuan yang lasim pakai pada penerjemahan dan penulisan makalah terjemahan.

Bukti fisik:

Buku/makalah asli atau photo kopi yang disertai dengan keterangan yang menjelaskan tujuan, kegunaan dan manfaat dari diterjemahkannya buku/makalah tersebut, yang secara spesifik menunjuk pada penggunaan peralatan atau kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu.

Photo kopi atau keterangan yang menjelaskan secara rinci tentang buku atau manual atau prosedur tertentu yang diterjemahkan.

Terjemahan buku/makalah ini merupakan terjemahan baru, yang belum pernah diterjemahkan sebelumnya baik oleh PLP yang bersangkutan maupun oleh pihak lain. Untuk itu harus dilampirkan surat pernyataan dari si penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan adalah merupakan karya terjemahan yang dilakukannya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Baik buku/makalah asli maupun photo kopi harus disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

Angka kredit:

Angka kredit diberikan untuk setiap buku/makalah yang diterjemahkan, yaitu:

- yang diterbitkan dalam bentuk buku diberikan 3 (tiga) angka kredit;
- yang dalam bentuk makalah diberikan 1,5 (satu koma lima) angka kredit.

3. Membuat abstrak buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam majalah ilmiah

Definisi:

Abstrak buku/pustaka yang dimuat dalam majalah ilmiah, adalah karya tulis ilmiah yang merupakan ringkasan dari buku atau pustaka lain (termasuk laporan hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi, atau gagasan/tinjauan ilmiah) mengenai sesuatu permasalahan di bidang pengelolaan laboratorium, yang dimuat pada majalah/jurnal ilmiah.

Kerangka isi:

Kerangka isi abstrak mengikuti kaidah umum dalam penulisan abstrak atau mengikuti ketentuan dari majalah/jurnal ilmiah yang memuatnya.

Bukti fisik:

Bukti fisik abstrak yang dimuat di majalah atau jurnal ilmiah adalah photo kopi sampul yang menunjukkan nama majalah atau jurnal ilmiah, volume dan nomor terbitan, tahun, nama penerbit dan nomor ISSN. Juga disertakan kopi daftar isi serta keseluruhan abstrak yang ditulisnya.

Bukti fisik tersebut, harus disahkan oleh Kepala Laboratorium untuk PLP perguruan tinggi, dan Kepala Sekolah untuk PLP di sekolah.

Juga dilampirkan surat pernyataan dari penulis yang menjelaskan bahwa KTI yang diajukan merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Angka kredit:

- Untuk setiap lembar abstrak buku/pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat dalam majalah ilmiah diberikan angka kredit sebesar 0,15 (nol koma satu lima).

2.3. Kelompok C : Menyusun atau Menyempurnakan Standar, Pedoman, atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium

1. Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium

Definisi:

Standar pengelolaan laboratorium adalah petunjuk tentang norma-norma yang mengatur hal-hal terkait dengan proses, waktu, ukuran, sumberdaya, dan hal teknis lain dalam

pengelolaan laboratorium. **Standar pengelolaan laboratorium tersebut dapat dipakai pada tingkat nasional, untuk kegiatan pengelolaan laboratorium pada umumnya.** Standar tersebut dimuat dalam sebuah buku dan diterbitkan dan diedarkan dalam lingkup nasional.

Dimaksudkan dengan menyusun standar bidang pengelolaan laboratorium adalah membuat standar pengelolaan baru. Sedangkan menyempurnakan standar bidang pengelolaan laboratorium adalah memperbaiki suatu standar yang telah ada. Pada perbaikan tersebut, paling tidak terdapat 40 persen (40%) hal baru dari standar yang lama. Perbaikan tersebut, dengan demikian, bukan sekedar mengubah redaksi atau hal lain yang sederhana, melainkan penyempurnaan yang menyeluruh atau mempunyai makna perubahan/ penyempurnaan yang berarti.

Kerangka isi:

Bila buku tersebut berupa standar pengelolaan yang terkait dengan petunjuk praktikum, buku manual penggunaan peralatan tertentu atau bentuk buku lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pengelolaan laboratoriumnya, kerangka isinya paling tidak adalah:

- a. Bagian yang menjelaskan tujuan, kegunaan dan manfaat dari dibuatnya buku tersebut, yang secara spesifik menunjuk pada penggunaan peralatan atau kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu;
- b. Bagian utama yang menguraikan bagaimana konsep, prinsip dan prosedur dari kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu tersebut; dan
- c. Bagian yang berisi lampiran tentang format yang harus dipakai, SOP yang harus diikuti dan sejenisnya.

Bukti fisik:

Buku asli atau photo kopi yang dengan jelas dapat menjelaskan tujuan, kegunaan dan manfaat dari dibuatnya buku tersebut, yang secara spesifik menunjuk pada penggunaan peralatan atau kegiatan dalam pengelolaan laboratorium tertentu.

Baik buku asli maupun photo kopi harus disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah. SK penunjukan sebagai tim penyusun pedoman dari institusi tingkat nasional yang menerbitkan standar

Angka kredit:

- Angka kredit diberikan untuk setiap buku penyempurnaan standar pengelolaan laboratorium adalah 8 (delapan) angka kredit.

2. Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan laboratorium

Definisi:

Pedoman pengelolaan laboratorium adalah pedoman yang **memuat prinsip-prinsip pengelolaan pada suatu laboratorium tertentu yang disusun berdasar pada standar pengelolaan laboratorium yang berlaku secara nasional/internasional.**

Pedoman tersebut memuat sistem pengelolaan laboratorium, sumberdaya manusia, peralatan, bahan, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pengelolaan laboratorium. Pedoman tersebut dijilid dalam bentuk buku dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Kerangka Isi:

Kerangka pedoman sekurang-kurangnya memuat judul, daftar isi, pengesahan, istilah dan defenisi, acuan normatif, distribusi pedoman, penjelasan sistem pengelolaan laboratorium, sumber daya manusia, peralatan, bahan, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bukti fisik:

Buku pedoman asli atau photo kopi lengkap yang disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

SK penunjukan sebagai tim penyusun pedoman dari pimpinan perguruan tinggi.

Angka kredit:

- Angka kredit diberikan untuk setiap buku pedoman pengelolaan laboratorium adalah 6 (enam) angka kredit.

3. Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium

Definisi:

Petunjuk teknis pengelolaan laboratorium adalah **uraian operasional pengelolaan sumberdaya laboratorium yang didasarkan pada pedoman pengelolaan laboratorium**. Petunjuk teknis ini memuat beberapa prosedur pada suatu laboratorium yang menjadi satu kesatuan.

Contohnya adalah Prosedur Pendidikan dan Latihan Personel, Prosedur Pemantauan Kinerja Peralatan dan **bukan merupakan instruksi kerja** maupun Standar Prosedur Operasi (SOP)

Kerangka isi:

Kerangka petunjuk teknis sekurang-kurangnya memuat judul, daftar isi, pengesahan, istilah dan definisi, acuan normatif, distribusi juknis, penjelasan sistem pengelolaan laboratorium, sumber daya manusia, peralatan, bahan, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bukti fisik:

Juknis asli atau photo kopi lengkap yang disahkan oleh Ketua Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

SK penunjukan sebagai tim penyusun juknis dari pimpinan perguruan tinggi atau kepala sekolah.

Baik juknis asli maupun foto kopi harus disahkan oleh Ketua Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

2.4. Kelompok D: Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium,

1. Penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Pengelolaan Laboratorium

Definisi:

Karya teknologi tepat guna adalah karya yang berbentuk alat kerja, alat bantu, alat peraga, sistem kerja atau bahan laboratorium. Karya tersebut merupakan hasil penelitian, pengembangan, atau evaluasi yang diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan dan mempunyai ciri inovatif atau mengandung unsur pembaharuan, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengelolaan laboratorium termasuk dalam pelaksanaan tugas penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Kerangka isi:

Karya teknologi tepat guna dinyatakan hasilnya dalam bentuk laporan. Kerangka isi dari laporan karya teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium adalah sebagai berikut:

- **Bagian awal:**
 - Halaman judul yang berisi nama karya teknologi, nama pembuat, NIP, nama laboratorium dan sekolah/ perguruan tinggi/ institusi, keterangan waktu pembuatan, dan keterangan lain yang diperlukan;
 - Halaman pengesahan dari Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi atau Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah, yang menyatakan dan mengesahkan bahwa karya teknologi tersebut adalah benar dibuat oleh si penulis;
 - Pengantar;
 - Daftar Isi, gambar, tabel, dll.
- **Bagian isi:**
 - penjelasan latar belakang diciptakannya teknologi tepat guna tersebut, tujuan dan manfaatnya;
 - Penjelasan tentang rancangan/desain karya teknologi yang dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir serta daftar dan photo alat dan bahan yang digunakan;
 - Prosedur pembuatan karya teknologi (dilengkapi dengan photo pembuatan);
 - Pedoman penggunaan karya teknologi di laboratorium. dan
 - Penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan.
- **Bagian penunjang:**
 - daftar kepustakaan;
 - lampiran-lampiran;

- o keterangan lain yang diperlukan.

Bukti fisik:

Bukti fisik karya teknologi terdiri dari (1) Laporan karya teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium asli atau photo kopi. Baik laporan asli maupun photo kopi harus disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah. (2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa karya teknologi tersebut telah digunakan di tingkat nasional atau regional.

Keterangan ini, misalnya dapat berupa: (a) surat keterangan paten atau pengajuan untuk dipatenkan; (b) keterangan dari institusi yang berkesesuaian yang menyatakan bahwa teknologi tersebut telah atau layak digunakan secara nasional/regional; (c) surat pernyataan dari paling tidak 3 (tiga) laboratorium sejenis yang menyatakan bahwa teknologi tersebut telah digunakan dan memberikan manfaat di laboratoriumnya.

Angka kredit:

- Angka kredit diberikan untuk setiap hasil teknologi tepat guna adalah 6,5 (enam koma lima) angka kredit

2.5. Kelompok E : Perolehan Sertifikat Profesi

Definisi:

Sertifikasi profesi adalah surat keterangan yang berisi pengakuan kemampuan yang diberikan oleh institusi yang berkesesuaian, pada seorang Pranata Laboratorium Pendidikan yang terkait dengan kemampuan pengelolaan laboratorium. Surat keterangan (sertifikasi) tersebut umumnya diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan, magang atau kegiatan peningkatan profesi lainnya. Macam kemampuan pengelolaan laboratorium tersebut meliputi

kemampuan dalam bidang penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, maupun kemampuan lain yang masih berkesesuaian dengan kegiatan pengelolaan laboratorium.

Bukti fisik:

Bukti fisik sertifikasi profesi adalah photo kopi sertifikat atau surat keterangan yang disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah. Selain itu, bukti fisik yang diberikan berupa laporan tertulis yang menjelaskan:

- Uraian tentang macam kemampuan yang diperoleh dan kaitannya dengan pengelolaan laboratoriumnya;
- Proses cara memperolehnya;
- Waktu, tempat dan institusi penyelenggara; serta
- Keterangan lain yang diperlukan untuk memperkuat sertifikasi tersebut sehingga layak untuk dapat dinyatakan sebagai bersertifikat tingkat nasional atau regional;

Laporan tertulis juga disahkan oleh Kepala Laboratorium bagi PLP di perguruan tinggi dan Kepala Sekolah bagi PLP di sekolah.

Angka kredit:

Angka kredit diberikan untuk setiap sertifikat yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) level, yaitu:

- LEVEL A

Sertifikat profesi level A adalah sertifikat yang diberikan kepada PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah internal perguruan tinggi

atau sekolah yang bersangkutan. Besar angka kreditnya adalah 1 (satu).

- LEVEL B

Sertifikat profesi level B adalah sertifikat yang diberikan kepada PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah lembaga yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sekolah di luar perguruan tinggi atau sekolahnya dalam tingkat regional. Pengertian tingkat regional bagi perguruan tinggi dapat berupa di luar perguruan tingginya dalam kopertis yang sama. Sedangkan bagi sekolah berupa lembaga di luar kabupaten/kota. Besar angka kreditnya adalah 2 (dua).

- LEVEL C

Sertifikat profesi level C adalah sertifikat yang diberikan kepada PLP atas hasil uji kompetensi yang penyelenggaranya adalah lembaga yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sekolah dalam tingkat nasional. Besar angka kreditnya adalah 3 (tiga).

Perolehan sertifikat profesi, hasilnya adalah kelulusan uji kompetensi yang berupa sertifikat level A, B, atau C.

Bagian 3

Menilai Karya Pengembangan Profesi Pranata Laboratorium Pendidikan

3.1. Langkah dalam Menilai

3.1.1. Setiap pengajuan Angka Kredit unsur kegiatan pengembangan profesi PLP, harus dilengkapi dengan:

- (1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- (2) Bukti-bukti fisik dari setiap masing-masing kegiatan pengembangan profesi yang diajukan pada Surat Pernyataannya

3.1.2. Contoh format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi atas nama **Minarni Tri Astuti, ST** disajikan pada halaman berikut ini. Pada contoh tersebut, yang bersangkutan mengajukan AK pengembangan profesi PLP yang terdiri dari (1) laporan hasil penelitian dan (2) terjemahan manual prkatikum. Jumlah angka kredit yang diajukan untuk dinilai adalah 4,9.

3.1.3. Melengkapi surat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi, dilampirkan bukti-bukti fisik. Sebagai contoh, untuk bukti fisik laporan hasil penelitian harus sesuai dengan yang disyaratkan pada buku ini di halaman 15. Sedangkan bukti karya terjemahannya mengikuti persyaratan di halaman 24.

(CONTOH) Surat Pernyataan

Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abdulrachman Abidin

NIP : 19720323 1980091001

Pangkat : Lektor Gol IV/C

Jabatan : Kepala Laboratorium Kimia Teknik

Unit kerja : Universitas Cendekia Kotabaru

Menyatakan bahwa

Nama : Minarni Tri Astuti, ST

NIP : 198108172013 2001

Pangkat/Gol ruang/TMT: Penata golongan III/C 1 April 2014.

Jabatan : PLP jenjang Ahli Laboratorium Kimia Teknik

Unit kerja : Universitas Cendekia Kotabaru

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tahun	Nama Kegiatan	Satuan hasil	Jumlah	Jumlah AK	Bukti fisik
1 (*)	Membuat KTI hasil penelitian, <u>tidak dipublikasikan</u> secara nasional	2013	Makalah laporan hasil penelitian	Naskah laporan hasil penelitian	1	4	Naskah Laporan hasil penelitian
2	Menerjemahkan manual praktikum	2014	Terjemahan manual praktikum	Naskah terjemahan Penulis pertama dari dua penulis	1 (nilai 60% x 1,5)	0,9	Naskah makalah terjemahan
3							
Jumlah AK Kegiatan Pengembangan Profesi						4,9	

Kotabaru, (tgl)/(bln)/(tahun)

(Nama dan tanda tangan yang menyatakan)

Ir. Abdulrachman Abidin

NIP: 19720323 1980091001

Minarni Tri Astuti, ST

NIP: 198108172013 2001

3.1.4. Langkah kegiatan dalam menilai hasil kegiatan pengembangan profesi PLP adalah sebagai berikut:

- (1) Lihat dan cermati **Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi**
- (2) Cocokkan kesesuaian bukti fisik yang dilampirkan dengan data PLP yang bersangkutan dan keterangan yang tertulis dalam Surat Pernyataannya
- (3) Bila kegiatan pengembangan profesi tersebut **merupakan pengajuan kembali (apelan)**, atau yang pernah ditolak, **baca dengan cermat isi surat penolakan terdahulu**, dan pahami apa yang disarankan dalam surat tersebut.
- (4) Baca secara cepat namun cermat dan perhatikan indikator-indikator yang terkait dengan persyaratan APIK (Asli, Perlu, Ilmiah dan Konsisten). Bila tidak memenuhi syarat APIK, **pilih dan tuliskan nomor alasan penolakan** pada Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- (5) Bila memenuhi APIK teruskan dengan membaca lebih cermat dan menilai sesuai dengan JENIS KARYA TULIS ILMIAHNYA. Untuk itu lihat nomor alasan yang sesuai dengan jenis (macam) kegiatan pengembangan profesi. Bila tidak memenuhi syarat, tuliskan nomor alasan penolakan pada Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- (6) Namun bila, karya Pengembangan Profesinya **telah menuhi** syarat tuliskan nilai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikan tanda ACC dan berikan tandatangan dan nama penilai pada Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
- (7) Serahkan berkas penilaian kepada staf administrasi untuk ditindaklanjuti .

4.1. Nomor alasan penolakan dan saran

Tugas tim penilai adalah mencocokkan mengevaluasi apakah karya kegiatan pengembangan profesi PLP yang dinilai telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian isi, bukti fisik dan lain-lain sebagaimana tertulis pada buku ini.

Bila dalam proses penilaian ada yang tidak sesuai, dan karena itu karya pengembangan profesinya **DITOLAK**, maka tim penilai harus dapat menuliskan nomor alasan penolakan yang sesuai. Pilih **SATU** nomor alasan yang paling sesuai, dan tuliskan **NOMOR ALASAN** tersebut pada Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi.

Berikut disajikan nomor alasan penolakan dan saran yang dipakai dalam menilai karya kegiatan pengembangan profesi PLP.

1. ASLI		
No		Alasan penolakan dan saran
1	A	Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan adanya berbagai data yang tidak konsisten seperti nama, nama institusi, lampiran, photo dan data yang tidak sesuai. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.
	B	Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang kurang wajar. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.

C	<p>Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan adanya perbedaan kualitas, cara penulisan, gaya bahasa yang mencolok di antara karya-karya yang dibuat oleh seorang Pranata Laboratorium Pendidikan yang sama.</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>
D	<p>Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan adanya terlalu banyak kesamaan mencolok di antara KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang dinyatakan dibuat pada waktu yang berbeda. Seperti photo-photo, dokumen, surat pernyataan yang dinyatakan dibuat dalam waktu yang berbeda, sama antara yang satu dengan yang lain.</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>
E	<p>Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan adanya kemiripan yang mencolok dengan skripsi, tesis atau disertasi, baik karya yang bersangkutan maupun karya orang lain.</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>
F	<p>Keaslian KARYA PENGEMBANGAN PROFESI diragukan, sehubungan adanya berbagai kesamaan mencolok dengan karya yang dibuat oleh orang lain,</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>

2. PERLU		
No.		Alasan Penolakan dan Saran
2	A	<p>Isi dari hal dipermasalahkan, merupakan tentang hal yang terlalu luas/terlalu umum, atau yang tidak terkait/tidak sesuai dengan tupoksi Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>
	B	<p>Isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan kajian tentang hal spesifik bidang keilmuan, yang tidak atau tidak sesuai dengan tupoksi Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA TULIS ILMIAH baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan tupoksinya.</p>
	c	<p>KARYA PENGEMBANGAN PROFESI tidak dapat dinilai, karena tidak jelas jenis KARYA PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan yang sesuai dengan tupoksinya</p>
3. ILMIAH		
No		Alasan Penolakan dan Saran
3		<p>Kerangka penulisannya belum/tidak mengikuti kaidah ilmiah yang umumnya digunakan dalam penulisan karya Pengembangan Profesi PLP</p> <p>Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru dengan mengikuti kaidah ilmiah yang umumnya digunakan dalam penulisan karya Pengembangan Profesi PLP</p>
4. KONSISTEN		
No		Alasan Penolakan dan Saran

4	A	Isi permasalahan yang disajikan tidak sesuai dengan tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang sesuai dengan tupoksi PLP
	B	KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang diajukan untuk dinilai telah kadaluwarsa (tidak sesuai dengan TMT kenaikan pangkat terakhir). Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru yang dilakukan setelah tmt kenaikan jabatan terakhirnya
	C	KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang diajukan pernah dinilai dan sudah pernah disarankan untuk melakukan perbaikan, namun perbaikan yang diharapkan belum ada atau belum sesuai. Disarankan untuk kembali memperbaiki KARYA PENGEMBANGAN PROFESI-nya sesuai dengan saran terdahulu. Surat tentang saran perbaikan tersebut harus dilampirkan.
	D	KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang diajukan pernah dinilai dan sudah dinyatakan tidak dapat dinilai dan disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru tetapi tetap mengajukan KARYA PENGEMBANGAN PROFESI yang sudah dinilai. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, karya sendiri, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan

5. Buku laporan hasil penelitian yang diterbitkan secara nasional

No		Alasan Penolakan dan Saran
5	A	Dinyatakan sebagai buku hasil penelitian yang diterbitkan di tingkat nasional dan disahkan BSNP atau Pusurbuk dan diedarkan secara nasional namun tidak/kurang dilengkapi dengan BUKTI fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi BUKTI fisik yang terdiri dari: Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan

		nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan). Apabila persetujuan BSNP belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP. Buku asli minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B	Dinyatakan sebagai buku hasil penelitian yang diterbitkan di tingkat nasional namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP, baik buku asli minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.

6. Makalah Artikel Hasil Penelitian telah Dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Nasional

No		Alasan Penolakan dan Saran
6	A	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya Disarankan untuk melengkapi bukti fisik berupa jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya no. ISSN, tgl terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari), disahkan minimal oleh Atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun isi artikel itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan atau tidak kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN

		PROFESI baru, sesuai dengan tupoksi PLP
	C	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun pada nomor jurnal yang sama terdapat dua judul atau lebih artikel oleh penulis yang sama atau sebaliknya judul artikel yang sama dimuat di beberapa jurnal. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, sesuai dengan tupoksi PLP
7. Buku Laporan Hasil Penelitian yang TIDAK Dipublikasikan secara Nasional		
No		Alasan Penolakan dan Saran
	A	Dinyatakan sebagai buku laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan secara nasional, namun tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik berupa buku asli. Buku tersebut harus secara jelas menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, nomor ISBN, dan disahkan minimal oleh Atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B	Dinyatakan sebagai buku laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan secara nasional namun isi buku itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan atau tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan profesi Pranata Laboratorium Pendidikan. Disarankan untuk membuat KARYA PENGEMBANGAN PROFESI baru, sesuai dengan tupoksi PLP
8. Makalah Artikel Hasil Penelitian telah Dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
No		Alasan Penolakan dan Saran
8	A	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Propinsi namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik berupa Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). Jurnal ilmiah asli

		minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Propinsi namun isi artikel itu tidak sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan atau tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan. Disarankan untuk membuat artikel hasil penelitian baru, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan, sesuai dengan tupoksi PLP .
	C	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi namun pada nomor jurnal yang sama terdapat dua judul atau lebih artikel oleh seorang penulis atau sebaliknya judul artikel yang sama dimuat di beberapa jurnal, karenanya tidak dapat dinilai. Disarankan untuk membuat Artikel Hasil Penelitian baru, sesuai dengan tupoksi PLP
	D	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, namun jurnal yang menerbitkan artikel tersebut masih memerlukan kajian tentang keabsahan dan kredibilitasnya. Disarankan untuk membuat kegiatan pengembangan profesi pada jurnal yang absah dan kredibel, sesuai dengan tupoksi PLP

9. Makalah Laporan Hasil Penelitian terkait dengan tupoksi PLP		
No		Alasan Penolakan dan Saran
9	A	Dinyatakan sebagai Makalah Laporan Hasil Penelitian PLP namun isi laporan tersebut kurang sesuai dengan tupoksi PLP Disarankan untuk membuat penelitian baru yang sesuai dengan tupoksi Pranata Laboratorium Pendidikan
	B	Dinyatakan sebagai Makalah Laporan Hasil Penelitian PLP namun laporan tidak sesuai dengan kerangka isi laporan penelitian yang sesuai dengan pedoman.

		Disarankan untuk membuat penelitian baru yang sesuai dengan tupoksi Pranata Laboratorium Pendidikan, atau memperbaiki laporan penelitiannya disesuaikan dengan pedoman
	C	Laporan Penelitian PLP sudah cukup baik, namun belum dilengkapi dengan berita acara bahwa laporan tsb telah diseminarkan atau lampiran-lampiran lain yang diperlukan untuk mendukung isi penelitiannya Disarankan untuk melengkapi lampiran dengan cermat dan selengkap mungkin

10. Buku Hasil Gagasan yang Diterbitkan Secara Nasional

No		Alasan Penolakan dan Saran
10	A	Dinyatakan sebagai buku hasil gagasan yang diterbitkan di tingkat nasional namun tidak / kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang terdiri dari: Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Baik buku asli harus disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan
	B	Dinyatakan sebagai buku hasil gagasan yang diterbitkan di tingkat nasional namun isinya tidak /kurang sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Disarankan untuk membuat buku baru, yang sesuai dengan tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.

11. Makalah Artikel Hasil Gagasan telah Dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Nasional

11	A	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan ilmiah telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). Jurnal
----	---	---

		ilmiah asli minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B.	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan ilmiah telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun isi artikel itu tidak sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Disarankan untuk membuat Artikel Hasil Gagasan baru, yang sesuai tupoksinya
	C	Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan ilmiah yang telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional, namun pada nomor jurnal yang sama terdapat dua judul atau lebih artikel yang berbeda dari seorang penulis atau sebaliknya judul artikel yang sama dimuat di beberapa jurnal , karenanya tidak dapat dinilai. Disarankan untuk membuat Artikel Hasil Gagasan baru, yang sesuai tupoksinya

12. Buku Hasil Gagasan yang TIDAK diterbitkan Secara Nasional		
No		Alasan Penolakan dan Saran
12	A.	Dinyatakan sebagai buku hasil gagasan ilmiah yang <u>tidak</u> diterbitkan secara nasional, namun tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN. Buku asli minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
	B.	Dinyatakan sebagai buku hasil gagasan yang TIDAK diterbitkan di tingkat nasional namun isinya tidak /kurang sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Disarankan untuk membuat buku baru, yang sesuai dengan tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.

13. Artikel Hasil Gagasan Telah Dimuat Jurnal Ilmiah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

No		Alasan Penolakan dan Saran
13	A.	<p>Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya.</p> <p>Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional. Jurnal ilmiah asli harus disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.</p>
	B	<p>Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi/kabupaten/kota namun isi artikel itu tidak sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan</p> <p>Disarankan untuk membuat artikel baru sesuai tupoksinya</p>
	C	<p>Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi/Kabupaten/Kota, namun pada nomor jurnal yang sama terdapat dua judul atau lebih yang berbeda dari seorang penulis atau sebaliknya judul artikel yang sama dimuat di beberapa jurnal, karenanya tidak dapat dinilai.</p> <p>Disarankan untuk membuat artikel ilmiah baru, yang sesuai dengan tupoksi PLP</p>
	D	<p>Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, namun jurnal yang menerbitkan artikel tersebut masih memerlukan kajian tentang keabsahan dan kredibilitasnya.</p> <p>Disarankan untuk membuat artikel ilmiah pada jurnal yang absah dan kredibel, dan sesuai dengan tupoksi PLP</p>

14. Makalah Presentasi Ilmiah pada Forum Ilmiah Tingkat Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No		Alasan Penolakan dan Saran
14	A	Isi makalah presentasi ilmiah, tidak berkaitan dengan permasalahan atau tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan . Disarankan untuk membuat makalah baru yang sesuai dengan tupoksi PLP
	B	Makalah / prasaran ilmiah tidak dapat dinilai karena dilaksanakan pada pertemuan ilmiah yang tidak memenuhi syarat seperti tidak jelas kapan waktu penyajian disajikan melalui sistem paralel dengan jumlah penyaji tidak layak, atau dilakukan oleh kepanitiaan yang tidak jelas. Disarankan untuk membuat makalah baru yang sesuai dengan tupoksi PLP
	C	Makalah / prasaran ilmiah tidak dapat dinilai karena makalah tersebut sama persis dengan artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal atau melalui media yang lain . Disarankan untuk membuat makalah baru yang berbeda dengan artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal atau melalui media yang lain serta berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan
	D	Makalah / prasaran ilmiah telah sesuai namun belum atau kurang dilengkapi dengan bukti fisiknya . Disarankan untuk melengkapi makalah prasaran ilmiah dengan bukti fisik sebagai antara lain: Bukti tersebut antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat ijin, dan lain-lain. Makalah harus disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan

15. Laporan Makalah berisi Tinjauan Ilmiah atau *Best Practice* terkait Tupoksi PLP

No		Alasan Penolakan dan Saran
15	A	Dinyatakan Makalah Tinjauan Ilmiah/ <i>Best Practice</i> , namun tidak jelas apa dan bagaimana gagasan penulis dalam mengatasi masalahnya. Disarankan untuk membuat makalah Tinjauan Ilmiah/ <i>Best Practice</i> baru, yang sesuai dengan tupoksi PLP
	B	Dinyatakan Makalah Tinjauan Ilmiah/ <i>Best Practice</i> , kerangka isi penulisan tidak sesuai dengan pedoman. Disarankan untuk membuat Tinjauan Ilmiah/ <i>Best Practice</i> baru, atau memperbaiki makalahnya seseuai dengan kerangka isi yang telah ditetapkan.
	C	Dinyatakan sebagai Makalah Tinjauan Ilmiah / <i>Best Practice</i> namun belum dilengkapi lampiran-lampiran yang cukup. Disarankan untuk melengkapi lampiran selengkap-lengkapannya yang dapat mendukung keaslian dan data yang tersaji dalam laporan gagasan ilmiah tersebut.

16. Buku Terjemahan yang Diterbitkan Tingkat Nasional

No		Alasan Penolakan dan Saran
16		Dinyatakan sebagai buku terjemahan yang diterbitkan di tingkat nasional namun tidak / kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang terdiri dari: Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) serta buku asli harus disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan

17. Artikel Terjemahan yang Dimuat di Jurnal Tingkat Nasional		
No		Alasan Penolakan dan Saran
17		Dinyatakan sebagai makalah artikel hasil terjemahan yang telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). Jurnal ilmiah asli harus disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
18. Buku Terjemahan Yang TIDAK Diterbitkan Tingkat Nasional		
No		Alasan Penolakan dan Saran
18		Dinyatakan sebagai buku hasil terjemahan yang <u>tidak</u> diterbitkan secara nasional, namun tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Buku asli yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN. Buku asli minimal disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.
19. Artikel Terjemahan yang Dimuat di Jurnal Ilmiah Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota		
No		Alasan Penolakan dan Saran
19	A	Dinyatakan sebagai artikel terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi /kabupaten/kota namun tidak/kurang dilengkapi dengan bukti fisik yang mendukungnya. Disarankan untuk melengkapi bukti fisik yang berupa Jurnal asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). Artikel Ilmiah asli disahkan oleh atasan langsung atau Kepala jurusan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan.

	B	Dinyatakan sebagai artikel terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi /kabupaten/kota namun isi artikel itu tidak sesuai dengan tupoksi penulis sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan atau tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan profesi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan. Disarankan untuk menterjemahkan artikel baru, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan
	C	Dinyatakan sebagai artikel terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi /kabupaten/kota namun pada nomor jurnal yang sama terdapat dua judul atau lebih dari seorang penulis atau sebaliknya judul artikel yang sama dimuat di beberapa jurnal , karenanya tidak dapat dinilai. Disarankan untuk menterjemahkan artikel baru, yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata yang dihadapi Pranata Laboratorium Pendidikan
	D	Dinyatakan sebagai artikel terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi/kabupaten/kota namun jurnal yang menerbitkan artikel tersebut masih memerlukan kajian tentang keabsahan dan kredibilitasnya. Disarankan untuk membuat artikel terjemahan baru, yang dikirimkan ke jurnal yang kredibel

20. Makalah terjemahan

No		Alasan Penolakan dan Saran
20	A	Dinyatakan makalah hasil terjemahan namun tidak jelas apa dan mengapa terjemahan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawab kepengawasan. Disarankan untuk membuat makalah terjemahan baru, yang sesuai dengan tupoksi PLP
	B	Dinyatakan berupa karya terjemahan namun belum memenuhi persyaratan karena hal yang diterjemahkan tidak sesuai dengan tupoksi sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan. Disarankan untuk membuat makalah terjemahan baru, yang sesuai dengan tupoksi PLP

21. Menyusun atau Menyempurnakan Standar, Pedoman, atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium		
No		Alasan Penolakan dan Saran
21	A	Dinyatakan sebagai karya Penyusunan atau penyempurnaan Standar, Pedoman, atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium , namun karya tersebut tidak termasuk/ tidak sesuai dengan tupoksi PLP atau tidak sesuai dengan definisi dari Standar dan/atau Pedoman Pengelolaan Laboratorium . Disarankan mengajukan karya Penyusunan Standar dan/atau Pedoman Pengelolaan Laboratorium, yang sesuai tupoksinya dan sesuai dengan pedoman dalam kegiatan pengelolaan laboratorium.
	B	Dinyatakan sebagai karya Penyusunan atau penyempurnaan Standar, Pedoman, atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Laboratorium namun bukti fisik yang diajukan tidak lengkap atau tidak disertai dengan bukti-bukti pengesahannya. Disarankan melengkapi bukti fisik yang sesuai persyaratan
22. Penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Pengelolaan Laboratorium		
No		Alasan Penolakan dan Saran
22	A	Dinyatakan sebagai penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Pengelolaan Laboratorium , namun penemuan teknologi yang diajukan tidak berkesesuaian dengan kegiatan pengelolaan laboratorium. Disarankan (bila ada) mengajukan penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Pengelolaan Laboratorium, yang sesuai untuk kegiatan pengelolaan laboratorium.
	B	Dinyatakan sebagai penemuan Teknologi Tepat Guna di Bidang Pengelolaan Laboratorium, namun namun bukti fisik yang diajukan tidak lengkap /tidak rinci/ tidak disertai dengan bukti-bukti pengesahannya

		Disarankan melengkapi bukti fisik yang sesuai persyaratan
23. Perolehan Sertifikat Profesi		
No		Alasan Penolakan dan Saran
23	A	Dinyatakan sebagai perolehan sertifikasi profesi Pranata Laboratorium Pendidikan yang terkait dengan kemampuan pengelolaan laboratorium, namun kemampuan tersebut tidak termasuk dalam kemampuan di bidang penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, maupun kemampuan lain yang masih berkesesuaian dengan kegiatan pengelolaan laboratorium. Disarankan mengajukan perolehan sertifikasi profesi Pranata Laboratorium Pendidikan yang benar-benar sesuai dan terkait dengan kemampuan pengelolaan laboratorium
	B	Dinyatakan sebagai perolehan sertifikasi profesi Pranata Laboratorium Pendidikan yang terkait dengan kemampuan pengelolaan laboratorium, namun bukti fisik yang diajukan tidak lengkap /tidak rinci/ tidak disertai dengan bukti-bukti pengesahannya Disarankan melengkapi bukti fisik yang sesuai persyaratan

24. Alasan lain		
No		Alasan Penolakan dan Saran
24	A	KARYA PENGEMBANGAN PROFESI sudah cukup baik, namun belum terdapat pengesahan khususnya dari atasan langsung atau Kepala jurusan dari PLP. Disarankan untuk segera melengkapi pengesahan sesuai dengan ketentuan .

PENUTUP

Buku ini berisi penjelasan rinci tentang apa dan bagaimana kegiatan Pengembangan Profesi Pranata Laboratorium Pendidikan serta cara melakukan penilaiannya.

Melalui buku ini diharapkan **terjadi pemahaman yang sama di antara tim yang menilai kegiatan pengembangan profesi Pranata Laboratorium Pendidikan** sehingga tujuan dari kegiatan Pengembangan Profesi Pranata Laboratorium Pendidikan dapat tercapai secara optimal.